Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)
https://jhlg.rewangrencang.com/

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP MOTIF PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN: CEMBURU, EKONOMI, DENDAM DAN PEMBELAAN DIRI YANG MELAMPAUI BATAS

A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF OFFENDERS' MOTIVES IN HOMICIDE: JEALOUSY, ECONOMIC FACTORS, REVENGE, AND EXCESSIVE SELF-DEFENSE

Aurel Nathalia Buana Putri, Rifa Zalfa Rohadatul Aisy, Fauzan Mahdi Irawan, Muhammad Zibran AL Habsy, Khaila Richli Marcelina, Andini Anjelina Karamoy dan Naila Azara Putri

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor

Korespondensi Penulis : fauzanmahdi93@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Putri, Aurel Nathalia Buana, Rifa Zalfa Rohadatul Aisy, Fauzan Mahdi Irawan, Muhammad Zibran Al Habsy, Khaila Richli Marcelina, Andini Anjelina Karamoy, Naila Azara Putri. *Analisis Kriminologis terhadap Motif Pelaku dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Cemburu, Ekonomi, Dendam dan Pembelaan Diri yang Melampaui Batas*. Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan berat yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dipengaruhi faktor psikologis, sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis motif pelaku pembunuhan melalui perspektif kriminologi dan aturan hukum pidana. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa motif cemburu dan dendam cenderung bersifat emosional dan impulsif, sedangkan motif ekonomi lebih rasional dan terencana. Pembelaan diri yang melampaui batas bersifat reaktif, tetapi tetap memiliki konsekuensi hukum karena tidak memenuhi batas pembelaan yang dibenarkan. Kesimpulannya, pemahaman terhadap motif penting untuk melihat karakter pelaku dan menentukan penanganan yang sesuai dengan hukum pidana.
Kata Kunci: Kriminologi, Motif Pembunuhan

ABSTRACT

Murder is a serious crime that involves not only a violation of the law but is also influenced by psychological, social, and economic factors. This study aims to analyze the motives of perpetrators from the perspectives of criminology and criminal law. The findings indicate that motives rooted in jealousy and revenge tend to be emotional and impulsive, whereas economic motives are more rational and premeditated. Acts of self-defense that exceed permissible limits are reactive in nature yet still carry legal consequences, as they fail to meet the criteria for justifiable self-defense. In conclusion, understanding the motive is crucial for assessing the perpetrator's character and determining the appropriate legal response under criminal law.
Keywords: Criminology, Murder Motive

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan adalah jenis kejahatan yang sangat berat dalam hukum pidana, karena langsung menghilangkan hak asasi manusia yang paling penting, yang mana merupakan hak hidup. Pembunuhan didefinisikan sebagai tindakan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum.[1] Unsur kesengajaan sangat penting karena membedakan antara tindakan yang terjadi karena kelalaian dan tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Berdasarkan sudut pandang kriminologi, pembunuhan tidak hanya dilihat sebagai tindakan yang melanggar hukum, namun juga sebagai masalah yang memiliki penyebab dan alasan tertentu. Kejahatan merupakan tanda dari ketidakseimbangan antara individu dan lingkungan sosial. Oleh sebab itu, setiap kasus pembunuhan yang terjadi sebenarnya timbul dari adanya interaksi yang rumit antara faktor-faktor pribadi, sosial, ekonomi dan psikologis dari pelaku tersebut.

Pada kasus pembunuhan, motif merupakan hal yang penting dalam memahami tindakan pembunuhan. Motif merupakan suatu hal yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Pada kasus kriminal, motif bisa berupa keinginan membalas dendam, tekanan karena masalah uang, rasa cemburu, maupun upaya melindungi diri. Beragamnya motif ini menunjukkan bahwa pembunuhan bukan hanya sekadar melanggar hukum, namun juga merupakan ungkapan dari konflik internal maupun eksternal yang dirasakan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan.

Dalam teori kriminologi klasik, tindakan kejahatan tidak berasal dari faktor keturunan, melainkan hasil dari proses belajar sosial. Menurut mereka, seseorang dapat melakukan kejahatan karena mempelajari nilai-nilai, teknik serta alasan untuk melakukan kejahatan melalui interaksi dengan orang lain. Jadi, rasa marah atau kebencian dapat muncul karena seseorang meniru perilaku keras yang dianggap benar di lingkunganya.

[1] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, p.54.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius karena menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Moeljatno, pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum.[2] Namun, pembunuhan tidak hanya dapat dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga perlu dipahami dari faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Faktor tersebut dapat berasal dari kondisi psikologis, lingkungan sosial, masalah ekonomi, maupun konflik dalam hubungan pribadi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi *Statistik Kriminal 2023* menunjukkan bahwa jumlah kasus pembunuhan di Indonesia mencapai 854 kasus pada tahun 2022.[3] Data tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Untuk memahami masalah ini, diperlukan kajian yang tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada alasan dan keadaan yang mendorong terjadinya pembunuhan.

Salah satu contoh kasus pembunuhan yang diberitakan media online adalah peristiwa pembunuhan seorang perempuan berinisial MA oleh kekasihnya yang berinisial MI di sebuah hotel di Surabaya pada Januari 2025. Dalam pemberitaan ANTARA tanggal 16 Januari 2025, polisi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula dari pertengkaran yang berkaitan dengan hubungan asmara.[4] Pelaku mengaku cemburu dan sakit hati karena korban menolak ajakan menikah serta diduga masih menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya. Dalam kasus tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 338 KUHP yang berlaku pada saat peristiwa terjadi. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik dalam hubungan pribadi dapat berujung pada tindak pidana pembunuhan ketika seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya.

Kasus tersebut memperlihatkan pentingnya memahami motif pelaku dalam tindak pidana pembunuhan. Motif merupakan alasan atau dorongan yang membuat seseorang melakukan suatu tindakan. Motif pembunuhan dapat berupa kecemburuan, masalah ekonomi, dendam, atau tindakan membela diri yang melampaui batas. Setiap motif memiliki latar belakang yang berbeda.

---

[2] *Ibid*., p.105.
[3] Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2023*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2023.
[4] ANTARA News Jawa Timur, *Akibat Cemburu, Pria Asal Surabaya Hilangkan Nyawa Kekasih*, diakses dari https://jatim.antaranews.com/berita/870518/akibat-cemburu-pria-asal-surabaya-hilangkan-nyawa-kekasih, diakses pada 23 Oktober 2026.

Kecemburuan dapat berkaitan dengan rasa takut kehilangan dan kesulitan mengendalikan emosi. Motif ekonomi dapat berkaitan dengan kebutuhan atau keinginan memperoleh keuntungan. Sementara itu, dendam dapat muncul karena rasa sakit hati atau keinginan membalas perlakuan orang lain. Adapun pembelaan diri yang melampaui batas perlu dilihat berdasarkan ancaman yang dihadapi dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi diri.

Untuk memahami perbedaan motif tersebut, teori kriminologi dapat digunakan sebagai dasar analisis. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan interaksinya dengan orang lain. Teori tekanan atau *strain* menjelaskan bahwa tekanan sosial dapat mendorong seseorang melakukan tindakan menyimpang ketika mengalami kesulitan mencapai tujuannya melalui cara yang sah. Sementara itu, teori kontrol diri membantu menjelaskan bagaimana kesulitan mengendalikan dorongan dapat berkaitan dengan tindakan impulsif. Teori-teori tersebut dapat digunakan untuk mengkaji faktor yang berkaitan dengan motif pembunuhan, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan fakta pada setiap kasus.

Analisis kriminologis juga dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 498 K/Pid/2017 dalam perkara Jessica Kumala Wongso terkait kematian Wayan Mirna Salihin.[5,6] Dalam putusan kasasi tanggal 21 Juli 2017, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa. Perkara tersebut juga tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 78 PK/Pid/2025, yang menolak permohonan peninjauan kembali pada 14 Agustus 2025.[7,8] Putusan ini dapat dijadikan bahan untuk mengkaji fakta perkara, rangkaian peristiwa dan pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan.

---

[5] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 498 K/Pid/2017*.

[6] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 498 K/Pid/2017*, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0655f7a4b8121a6727ae5c33824a101b.html, , diakses pada 23 Oktober 2026.

[7] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 PK/Pid/2025*.

[8] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 78 PK/Pid/2025*, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f0e06c531c5a748a5e303930303330.html, , diakses pada 23 Oktober 2026.

Namun, penentuan motif harus didasarkan pada fakta yang relevan dan tidak boleh hanya disimpulkan dari akibat tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, tindak pidana pembunuhan perlu dikaji dari sisi hukum dan kriminologi. Hukum pidana digunakan untuk menilai perbuatan dan pertanggungjawaban pelaku, sedangkan kriminologi membantu memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana pembunuhan dari perspektif kriminologi, mengidentifikasi bentuk-bentuk motif pelaku, serta membandingkan karakter masing-masing motif berdasarkan teori kriminologi dan fakta yang tersedia dalam kasus maupun putusan pengadilan.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius karena menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perspektif hukum pidana, pembunuhan berkaitan dengan perbuatan merampas nyawa yang memenuhi unsur tindak pidana. Sebelumnya, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Sejak 2 Januari 2026, ketentuan pembunuhan umum diatur dalam Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang juga mengatur ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.[9] Ketentuan hukum yang digunakan dalam suatu perkara perlu disesuaikan dengan waktu terjadinya perbuatan dan aturan peralihan yang berlaku.

Meskipun telah terdapat aturan hukum yang mengatur tindak pidana pembunuhan beserta ancaman pidananya, peristiwa pembunuhan masih terjadi dengan berbagai latar belakang. Permasalahan ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu *de jure* dan *de facto*. Secara *de jure*, hukum telah mengatur larangan pembunuhan dan konsekuensi pidana bagi pelakunya. Namun, secara *de facto*, pembunuhan tetap terjadi dengan beragam faktor yang melatarbelakanginya, seperti kecemburuan, masalah ekonomi, dendam dan konflik antarindividu. Penelitian Basri, Fuad dan Suartini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor di luar hukum, seperti kemiskinan dan masalah sosial.[10]

---

[9] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, UU No.1 Tahun 2023, LN No.1 Tahun 2023, TLN No.6842, Ps.458 ayat (1).

[10] Muh. Basri, Fokky Fuad dan Suartini Suartini, *Analisis Kriminologi atas Perbuatan Pembunuhan di Kabupaten Bulukumba*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (2022).

Sejalan dengan hal tersebut, Tamaka, Subekti dan Astutik menjelaskan bahwa tindak pidana pembunuhan dapat dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis, konflik interpersonal dan lingkungan sosial.[11] Penelitian Polii juga mengidentifikasi kecemburuan dan hubungan personal antara pelaku dan korban sebagai faktor yang melatarbelakangi kasus pembunuhan yang ditelitinya.[12] Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum dan ancaman pidana saja belum cukup untuk menjelaskan latar belakang terjadinya pembunuhan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya membahas ketentuan hukum, tetapi juga mengkaji motif dan faktor yang melatarbelakangi perilaku pelaku.

Dalam perspektif kriminologi, motif merupakan salah satu hal penting untuk memahami tindak pidana pembunuhan. Motif adalah alasan atau dorongan yang melatarbelakangi seseorang melakukan suatu tindakan. Motif pembunuhan dapat berupa kecemburuan, keinginan memperoleh keuntungan ekonomi, dendam, atau tindakan yang dilakukan dalam situasi pembelaan diri yang diduga melampaui batas. Setiap motif memiliki latar belakang yang berbeda. Kecemburuan dapat berkaitan dengan konflik hubungan pribadi dan kesulitan mengendalikan emosi. Motif ekonomi dapat berkaitan dengan keinginan memperoleh keuntungan materi, sedangkan dendam dapat muncul akibat rasa sakit hati atau keinginan membalas perlakuan orang lain. Adapun pembelaan diri yang melampaui batas perlu dianalisis berdasarkan keadaan ancaman, tindakan yang dilakukan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, motif perlu dikaji berdasarkan fakta setiap perkara dan tidak cukup hanya diperkirakan dari akibat tindak pidana.

Kasus pembunuhan yang diberitakan media online dapat menjadi gambaran mengenai hubungan antara motif dan tindakan pelaku. ANTARA News Jawa Timur, misalnya, memberitakan kasus pembunuhan seorang perempuan berinisial MA oleh kekasihnya di Surabaya pada Januari 2025. Berdasarkan keterangan kepolisian yang dimuat dalam berita tersebut, peristiwa itu berkaitan dengan

[11] Noldy Tamaka dan Sri Astutik, *Analisis Hukum mengenai Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi: Studi Kasus di Polres Manado*, Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.8, No.1 (Juli 2024), p.195–220.

[12] Deevhan A. Polii, *Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Manado Studi Kasus di: Polda Sulawesi Utara*, Lex Crimen, Vol.13, No.4 (September 2025).

pertengkaran dalam hubungan asmara dan perasaan cemburu. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa konflik dalam hubungan pribadi dapat berkembang menjadi kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Namun, satu kasus tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa semua pembunuhan bermotif cemburu memiliki penyebab yang sama. Setiap kasus tetap perlu dianalisis berdasarkan fakta yang tersedia

Untuk memahami perbedaan motif tersebut, teori kriminologi dapat digunakan sebagai dasar analisis. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui interaksi dan pengamatan terhadap lingkungan. Teori tekanan atau strain membantu menjelaskan hubungan antara tekanan sosial, tujuan yang ingin dicapai dan kemungkinan munculnya perilaku menyimpang. Sementara itu, teori kontrol diri dapat digunakan untuk mengkaji hubungan antara kemampuan mengendalikan dorongan dan tindakan impulsif. Teori-teori tersebut tidak berarti bahwa setiap orang yang mengalami tekanan atau kesulitan mengendalikan emosi akan melakukan pembunuhan. Teori digunakan untuk membantu menjelaskan kemungkinan faktor yang berkaitan dengan perilaku pelaku berdasarkan fakta kasus yang diteliti.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tindak pidana pembunuhan melalui perspektif kriminologi, seperti kajian mengenai motif dan pola kejahatan pembunuhan mutilasi di Ngawi berbasis teori pilihan rasional, pembelajaran sosial, serta tekanan, serta penelitian yang menganalisis motif dan perilaku pelaku kasus Eno Farihah menggunakan teori asosiasi diferensial.[13,14] Selain itu, dilakukan pula tinjauan literatur terhadap sepuluh artikel periode 2021–2025 untuk mengidentifikasi motif pembunuhan berencana, sementara kajian lain mengidentifikasi karakteristik pelaku, korban, serta motif pembunuhan dalam keluarga inti melalui analisis isi kuantitatif terhadap 123 berita media daring periode 2022–2024.[15,16]

---

[13] Lestiani dan Yusuf, *Analisis Kriminologis terhadap Kasus Pembunuhan dan Mutilasi di Ngawi: Studi Motif dan Pola Kejahatan*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.6 (Mei 2025).

[14] Dwita dan Yusuf, *Analisis Kriminologis terhadap Motif dan Perilaku Pelaku dalam Kasus Pembunuhan Eno Farihah*, Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol.2, No.5 (Mei 2025).

[15] Pratiwi dan Tobing, *Pembunuhan Berencana sebagai Tindak Kejahatan: Tinjauan Literatur terkait Motif Pelaku Pembunuhan*, Garba Rujukan Digital, Vol.9, No.2 (Desember 2025).

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang mayoritas berfokus pada satu kasus spesifik, analisis media, atau pembunuhan berencana semata, penelitian ini secara komparatif mengkaji empat motif pembunuhan—cemburu, ekonomi, dendam dan pembelaan diri yang melampaui batas—berdasarkan teori kriminologi, fakta kasus, serta putusan pengadilan yang relevan untuk melihat perbedaan karakteristik dan latar belakang tiap motif.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai motif pembunuhan telah dilakukan dengan fokus yang berbeda-beda, mulai dari kasus tertentu, pembunuhan berencana, hingga pembunuhan dalam keluarga. Namun, penelitian ini diarahkan untuk membandingkan empat motif, yaitu cemburu, ekonomi, dendam dan pembelaan diri yang melampaui batas, dalam satu pembahasan. Kebaruan penelitian terletak pada perbandingan karakter setiap motif serta analisisnya melalui perspektif kriminologi dan hukum pidana. Perbandingan ini diharapkan dapat memperlihatkan bahwa motif pembunuhan memiliki latar belakang yang berbeda sehingga tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu teori atau satu faktor penyebab.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pembunuhan dari perspektif kriminologi, mengidentifikasi bentuk-bentuk motif yang melatarbelakangi tindakan pelaku, serta membandingkan karakteristik motif cemburu, ekonomi, dendam dan pembelaan diri yang melampaui batas berdasarkan teori kriminologi, ketentuan hukum pidana dan fakta yang tersedia dalam kasus maupun putusan pengadilan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh kepada para penegak hukum mengenai kerangka Analisis Kriminologis terhadap Motif Pelaku dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Penelitian ini juga diharapan dapat memberikan kontribusi dalam upaya untuk memperkaya kajian kriminologi terkait motif kejahatan serta memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam memahami lata psikologi pelaku.

---

[16] Pramudia, Santoso dan Dewi, *Analisis Isi Kasus Pembunuhan dalam Keluarga Inti pada Berita Online Kompas.com Tahun 2022–2024*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.12, No.12 (September 2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana menggunakan analisis pustaka dengan sumber data seperti literatur, jurnal kriminologi, putusan pengadilan serta kasus nyata. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian Analisis Kriminologis Terhadap Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan yaitu berpacu pada teori teori kriminologi seperti teori tekanan, teori emosi, teori konflik sosial dan teori kontrol diri.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Kriminologis terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Secara yuridis, ketentuan umum mengenai tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun bagi orang yang merampas nyawa orang lain. Dalam penerapannya, penegak hukum perlu memeriksa fakta dan alat bukti untuk menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana tersebut. Darmansyah dan Lie menjelaskan bahwa penyidikan pembunuhan membutuhkan pemeriksaan tempat kejadian perkara, rekonstruksi peristiwa, serta pengumpulan bukti untuk mendukung penemuan kebenaran materiil.[17] Dengan demikian, penentuan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan, tetapi harus didasarkan pada pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Meskipun demikian, pendekatan yuridis belum sepenuhnya menjelaskan faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan pembunuhan. Secara *de jure*, hukum mengatur unsur tindak pidana dan ancaman pidananya, sedangkan secara *de facto*, pembunuhan terjadi dalam berbagai kondisi sosial dan hubungan antarindividu. Dalam konteks ini, analisis kriminologis diperlukan untuk mengkaji faktor yang berkaitan dengan perilaku pelaku, tanpa mengabaikan pembuktian hukum. Penelitian Sari, Risdalina, dan Kumalasari mengenai penggunaan bukti autopsi dalam penyidikan pembunuhan menunjukan pentingnya bukti ilmiah guna membantu menjelaskan penyebab kematian dan mendukung proses pembuktian.[18]

---

[17] Alya Salsabila Munir, Bella Eka Saputri dan Salsabila Azaria Rachma, *Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.12 (Desember 2022), p.953–968.

[18] Muhammad Alief Wedar Murdyatna, *Analisis Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Tahap Pra Ajudikasi*, Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

Sementara itu, Murdyatna membahas pentingnya pembuktian unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk kendala yang dapat muncul akibat keterbatasan alat bukti.[19] Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa analisis pembunuhan perlu dilakukan secara cermat, baik untuk menentukan fakta hukum maupun untuk memahami rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi kejahatan.

Dari sudut pandang kriminologi, motif pelaku dapat menjadi salah satu aspek yang diteliti untuk memahami tindak pidana pembunuhan. Motif tersebut dapat berkaitan dengan konflik interpersonal, kecemburuan, dendam, atau persoalan ekonomi. Namun, motif harus dianalisis berdasarkan fakta perkara dan tidak dapat disimpulkan hanya dari dugaan. Munir, Saputri dan Rachma, dalam penelitian mengenai *extrajudicial killing*, juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak hidup dan asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum.[20] Oleh karena itu, analisis kriminologis terhadap pelaku pembunuhan harus membedakan antara fakta yang terbukti secara hukum dan penafsiran mengenai faktor yang mungkin melatarbelakangi tindakan pelaku.

2. Analisis Bentuk-Bentuk Motif Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Motif cemburu merupakan salah satu emosi negatif yang sering kali bermunculan dalam kasus pembunuhan, terutama pada hubungan antar manusia seperti pasangan, kekasih, maupun hubungan cinta yang tidak direstui. Cemburu merupakan perasaan negatif yang muncul dikarenakan rasa besar akan takut kehlangan seseorang yang dianggap berharga hingga sering disertai keinginan untuk menyerang orang yang dirasa memiliki ancaman terhadap hubungan tersebut. Pada kasus krimina, perasaan cemburu dapat berkembang menjadi rasa benci hingga akhirnya memicu seseorang melakukan kekerasan, termasuk pembunuhan.

---

[19] Aisyah Eka Sari, Risdalina dan Indra Kumalasari, *Analisa Hukum Bukti Autopsi Pada tahap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Labuhanbatu Selatan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2026).

[20] Erick Darmansyah dan Gunardi Lie, *Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2025).

Emosi seperti cemburu sering muncul dikarenakan seseorang sulit mengendalikan diri pada saat menghadapi tekanan emosional. Emosi yang tidak terkendali dapat memicu seseorang kehilangan berfikir secara rasional sehingga melakukan tindakan yang dilakukan cendrung bersifat impulsif. Faktor sosial budaya juga memperkuat motif cemburu. Pada masyarakat patriarki, kepemilikan atas pasangan sering dianggap sebagai bagian dari harga diri dan kehormatan. Pada budaya patriarki yang kuat, kehilangan kendali atas pasangan dapat dianggap sebagai kehilagan nilai sosisal dan martabat. Sehingga pelaku terpicu untuk mengembalikan lagi kehormatan dengan cara kekerasan.

Dalam sudut pandang kriminologi, motif cemburu dapat dijelaskan melalui teori emosi serta kontrol diri. Tindakan kriminal terjadi akibat adanya emosi yang tidak seimbang antara kontrol moral internal dan dorongan eksternal. Dengan kata lain, apabila seseorang tidak dapat mengendalikan diri, emosi akan mengambil alih pengambilan suatu keputusan dan hal ini menyebabkan tindak kriminal seperti pembunuhan. Pada hasi penelitian kriminologi di Indonesia, hal seperti ini juga terjadi, hal tersebut ada pada jurnal "Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Cemburu di Kabupaten Pati." Yang di mana, dalam pembahasannya disebutkan bahwa sebagian besar kasus pembunuhan karena cemburu dilakukan dengan spontan tanpa adanya perencanaan.

Pelaku pada umumnya bereaksi dengan marah setelah mengetahui adanya perselingkuhan korban, dan tindakan tersebut dilakukan dengan ekspreksi kemarahan dan rasa dikhianati.

Sehingga, motif cemburu pada kasus pembunuhan dapat dipahami sebagai hasil dari campuran faktor emosional, psikologis hingga budaya-sosial. Pada sudut pandang kriminologi, tindakan tersebut menunjukkan bahwa seseorang bisa gagal dalam mengendalikan hasrat agresif yang timbul karena perasaan kehilangan serta rasa dikhianati, yang semakin diperparah oleh nilai-nilai sosial yang lebih mementingkan rasa hormat dan harga diri daripad kesehjateraan emosional. Sehingga memahami motif rasa cemburu begitu penting untuk penegak hukum ketika menilai tingkat kesalahan serta tanggungjawab pelaku dan bagi masyarakat sebagai upaya mencegah tindakan kekerasan dengan cara mengelola emosi dan memahami cara membangun hubungan yang sehat.

Selain motif rasa cemburu, motif ekonomi merupakan salah satu alasan penting yang memicu seseorang melakukan pembunuhan, terutama apabila pelaku tengah mengalami tekanan kebutuhan materi yang sangat mendesak. Tekanan ekonomi mampu menajdi penyebab utama terjadinya suatu tindakan kriminal, dikarenakan kondisi kemiskinan seringkali menyebabkan seseorang sulit berfikir secara rasional serta cendrung mengambil risiko yang berujung pada kejahatan. Pada kasus pembunuhan, motif ekonomi dapat timbul apabila pelaku melihat korban sebagai penghalang dalam mencapai tujuan finansialnya, seperti warisan, hutang maupun kepentingan bisnis.

Pada penelitiannya, disebutkan bahwa tindak pidana pembunuhan dengan motif ekonomi sering terjadi karena perbedaan antara keinginan finansial pelaku dan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan teori kriminologi, yaitu teori ketegangan (*strain theory*). Menurut Agnew, ketegangan dapat muncul ketika seseorang gagal mencapai tujuan yang dianggap penting atau mengalami hambatan dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan. Kondisi tersebut dapat mendorong perilaku menyimpang, meskipun tidak setiap orang yang mengalami tekanan akan melakukan kejahatan.[21] Motif ekonomi tidak hanya muncul akibat kemiskinan, tetapi juga dapat timbul akibat keserakahan dan keinginan untuk menjadi kaya. Penelitian Masyitoh, Kania dan Fauzia mengenai kasus perampokan dan pembunuhan di Pasuruan juga membahas bagaimana rasa iri terhadap keberhasilan ekonomi orang lain dapat dikaji melalui teori ketegangan dan kesenjangan antara tujuan ekonomi dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya.[22] Pada kasus pembunuhan yang direncanakan sebelumnya, motif ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaku menyusun strategi untuk menghilangkan nyawa korban demi keuntungan finansial pribadi.[23]

---

[21] Robert Agnew, *Foundation of General Strain Theory of Crime and Delinquency*, Criminology, Vol.30, No.1 (Februari 1992), p.47–87.

[22] Siti Masyitoh, Dede Kania dan Ine Fauzia, *Kriminalitas dalam Perspektif Strain Theory dan General Strain Theory: Studi Kasus Perampokan dan Pembunuhan di Pasuruan Akibat Rasa Iri terhadap Kesuksesan Korban dalam Usaha Sembako*, Yustisi, Vol.12, No.3 (Oktober 2025), p.1–13.

[23] Jhon Hausen Sibuea dan Boedi Prasetyo, *Penerapan Penjatuhan Hukuman Pidana terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Pelaku*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024), p.1–13.

Hal ini menunjukkan bahwa motif ekonomi dapat berkaitan dengan tindakan yang direncanakan, berbeda dengan motif emosional seperti rasa cemburu maupun sakit hati, walaupun perbedaan tersebut tidak berlaku secara mutlak bagi setiap kasus.

Dorongan ekonomi dalam kejahatan juga dapat berkaitan dengan lingkungan sosial yang menekankan materialisme serta keberhasilan finansial. Apabila masyarakat menilai keberhasilan seseorang terutama dari sisi ekonomi, tekanan untuk mencapai standar tersebut dapat menimbulkan ketegangan, khususnya ketika tujuan yang diinginkan sulit dicapai melalui cara yang sah. Agnew menjelaskan bahwa tekanan yang dipersepsikan sebagai ketidakadilan, memiliki dampak besar dan disertai lemahnya pengendalian sosial dapat meningkatkan kemungkinan seseorang memilih cara menyimpang untuk mengatasinya.[24] Dengan demikian, pembunuhan bermotif ekonomi tidak hanya dapat mencerminkan kebutuhan materi, tetapi juga dapat berkaitan dengan keinginan memperoleh status atau pengakuan sosial. Namun, hubungan tersebut perlu dilihat berdasarkan fakta dan latar belakang setiap perkara, bukan dianggap sebagai penyebab tunggal tindak pidana.

Dengan demikian, motif ekonomi dalam tindak pidana pembunuhan memperlihatkan bahwa faktor sosial dan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kriminal. Dalam perspektif kriminologi, motif ini dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan yang mungkin berkaitan dengan tekanan kebutuhan atau keinginan ekonomi yang tidak dikendalikan oleh nilai moral serta aturan hukum. Selain motif cemburu dan ekonomi, terdapat pula motif dendam yang dapat menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Motif dendam merupakan salah satu dorongan emosional kuat yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan. Pelaku melakukan kejahatan karena ingin membalas perbuatan yang dianggap merugikan dirinya. Dendam merupakan perasaan negatif yang dapat muncul akibat perlakuan yang dianggap tidak adil, penghinaan, maupun luka batin yang mendalam.

---

[24] Danial Fansuri dan Slamet Haryadi, *Analisis Kriminologis Cyberbullying dan Implikasinya terhadap Delik Pembunuhan Tidak Langsung*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (Desember 2025).

Perasaan tersebut dapat menggerakkan pelaku untuk melakukan pembalasan.[25] Dalam sudut pandang kriminologi, motif ini dapat dikaitkan dengan kejahatan pembalasan (*retaliatory crime*), yaitu tindakan yang dilakukan untuk membalas kerugian atau perlakuan yang dipersepsikan sebagai ketidakadilan menurut pandangan pelaku sendiri. Agnew menjelaskan bahwa pengalaman yang dianggap tidak adil dapat menjadi salah satu bentuk ketegangan yang berhubungan dengan kemungkinan munculnya perilaku menyimpang, terutama ketika individu tidak memiliki cara penanganan yang memadai.[26] Tindakan pembunuhan karena dendam dapat berkaitan dengan perasaan sakit hati yang telah lama terpendam. Keadaan ini dalam beberapa kasus dapat membuat pelaku memikirkan pembalasan sebelum bertindak, berbeda dengan kejahatan yang terjadi secara spontan akibat luapan emosi sesaat. Meskipun demikian, tidak semua tindakan yang didorong oleh dendam direncanakan dalam waktu lama karena respons setiap individu terhadap konflik dan tekanan dapat berbeda. Motif dendam tidak selalu muncul secara tiba-tiba, tetapi dapat berkembang melalui akumulasi rasa kecewa serta tekanan psikologis yang tidak diselesaikan melalui cara-cara yang sah, seperti mekanisme hukum atau penyelesaian konflik secara damai.

Motif dendam seringkali timbul karena sistem sosial tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah secara adil. Ketika seseorang merasa tidak adil dari pihak berwajib maupun masyarakat, maka ia seringkali melakukan tindakan sendiri guna menegakkan rasa keadilan. Dimana, hal ini berkaitan dengan teori anomie yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, di mana ketegangan sosial dan kegagalan norma bisa menimbulkan tindakan yang menyimpang termasuk pembunuhan. Selain itu, nilai budaya juga mempengaruhi motif dendam, terutama pada masyarakat yang masih menghargai balas budi atau kehormatan keluarga.

---

[25] Ahmad Adinata, *Tinjauan Hukum terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Polres PALI*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

[26] Robert Agnew, *Building on the Foundation of General Strain Theory: Specifying the Types of Strain Most Likely to Lead to Crime and Delinquency*, Journal of Research in Crime and Delinquency, Vol.38, No.4 (November 2021), p.311–354.

Dengan demikian, motif dendam dalam tindak pidana pembunuhan merupakan hasil dari interkasi antara faktor psikologis, sosial, serta budaya. Dari presfektif kriminologis, tindakan ini memperlihatkan bagaimana emosi yang tidak dapat diungkapkan melalui cara yang sehar dapat berkembang menjadi tindakan kriminal. Untuk mencegah kejahatan dengan motif dendam, perlu dilakukan pembinaan emosional, penyelesaian konflik melalui mediasi sosial, hingga penguatan sistem keadilan yang dapat menyelesaikan masalah korban dengan pelaku secara adil.

Sedangkan pada motif pembelaan diri yang melampaui batas timbul saat seseorang melakukan tindakan kekerasan hingga mengakibatkan kemarian karena merasa terancam, namun reaksi yang ditunjukkan melebihi batas kewajaran yang dapat di tolerir hukum. Pada konteks hukum pidana di Indonesia, pembelaan diri (*noodweer*) dibenarkan selama tindakan tersebut proporsional terhadap ancaman yang dihadapi, namun apabila berlebihan, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada sudut pandang kriminologi, motif tersebut seringkali disertakan dengan unsur ketakutan dan panik, yang mana pelaku bertindak tanpa pertimbangan rasional karena dipicu naluri pertahanan diri. Pada kasus pembunuhan dengan motif ini umumnya terjadi spontan, tanpa adanya setitik niat jahat maupun perencanaan, namun tetap menimbulkan akibat hukum karena pelaku melampaui batas pembelakaan yang sah menurut hukum pidana.

3. Analisis Perbandingan Karakter Masing-Masing Motif Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Dilihat dalam presfektif kriminologis, karakter dari pelaku pembunuhan dengan berbagai motif memperlihatkan perbedaan yang jelas dalam aspek psikologis dan sosial. Pelaku dengan motif cemburu biasanya terpicu oleh emosi sesaat serta ketidakmampuan dalam mengendalikan dorongana afektif, sehingga tindakannya bersifat impulsif dan spontan. Sebaliknya, pelaku dengan motif ekonomi, lebih bertindak secara rasional serta terencana, dengan tujuan memperoleh keuntungan materi atau mengatasi tekanan finansial. Pada motif dendam, menunjukkan karakter pelaku yang menyimpan rasa marah serta sakit hati dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga tindakan pembunuhan dilakukan sebagai bentuk balas dendam yang sadar serta dilakukan disengaja.

Sedangkan motif pembelaan diri yang melampaui batas banyak dipicu oleh naluri pertahanan melindungi diri dalam situasi panik, tanpa adanya niat jahat sebelumnya, sehingga tindakannya dapat dikatakan reaktif serta tidak sepenuhnya disengaja.

Perbandingan ini menunjukkan bahwasannya setiap motif pembunuhan menunjukkan bentuk penyimpangan perilaku yang berbeda: pada motif emosional seperti cemburu serta dendam berkaitan dengan ketidakstabilan psikologis, sedangkan motif rasional selayaknya ekonomi, berhubungan langsungnn dengan tekanan sosial serta tujuan instrumental. Namun, motif pembelaan diri yang melampaui batas menunjukkan bahwa tidak seluruh tindakan pembunuhan berasal dari niat kriminal, namun juga karena bisa karena gagal mengendalikan diri sebagai respon dari ancaman. Sehingga pemahaman terhadap karakter masing-masing motif penting dalam menentukan derajat kesalahan, tingkat pertanggungjawaban pidana, hingga arah kebijakan penegahakan hukum.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis kriminologis, tindak pidana pembunuhan dapat dilatarbelakangi oleh berbagai motif, yaitu cemburu, ekonomi, dendam dan perlindungan diri yang berlebihan. Setiap motif memiliki karakteristik berbeda. Cemburu berkaitan dengan ketakutan kehilangan, motif ekonomi berhubungan dengan kepentingan materi, dendam muncul akibat rasa sakit hati dan keinginan membalas, sedangkan perlindungan diri yang berlebihan berkaitan dengan persepsi ancaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan dapat dipengaruhi oleh faktor emosional, sosial dan ekonomi sehingga penanganannya perlu mempertimbangkan motif serta kondisi yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Aparat penegak hukum perlu mendalami motif dan kondisi pelaku melalui pemeriksaan yang objektif. Pemerintah dan lembaga pemasyarakatan perlu memperkuat edukasi pengendalian emosi, konseling, pembinaan perilaku, serta program reintegrasi sosial. Masyarakat juga perlu meningkatkan penyelesaian konflik secara damai dan memanfaatkan layanan bantuan hukum atau konseling untuk mencegah kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Kriminal 2023*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik).

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Publikasi

Adinata, Ahmad. *Tinjauan Hukum terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Polres PALI*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Agnew, Robert. *Building on the Foundation of General Strain Theory: Specifying the Types of Strain Most Likely to Lead to Crime and Delinquency*. Journal of Research in Crime and Delinquency. Vol.38. No.4 (November 2001).

Agnew, Robert. *Foundation of General Strain Theory of Crime and Delinquency*. Criminology. Vol.30. No.1 (Februari 1992).

Basri, Muh., Fokky Fuad dan Suartini Suartini. *Analisis Kriminologi atas Perbuatan Pembunuhan di Kabupaten Bulukumba*. Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan. Vol.7. No.1 (September 2022).

Darmansyah, Erick dan Gunardi Lie. *Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2025).

Dwita dan Yusuf. *Analisis Kriminologis terhadap Motif dan Perilaku Pelaku dalam Kasus Pembunuhan Eno Farihah*. Jurnal Intelek Insan Cendikia. Vol.2. No.5 (Mei 2025).

Fansuri, Danial dan Slamet Haryadi. *Analisis Kriminologis Cyberbullying dan Implikasinya terhadap Delik Pembunuhan Tidak Langsung*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (Desember 2025).

Lestiani dan Yusuf. *Analisis Kriminologis terhadap Kasus Pembunuhan dan Mutilasi di Ngawi: Studi Motif dan Pola Kejahatan*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.6 (Mei 2025).

Masyitoh, Siti, Dede Kania dan Ine Fauzia. *Kriminalitas dalam Perspektif Strain Theory dan General Strain Theory: Studi Kasus Perampokan dan Pembunuhan di Pasuruan Akibat Rasa Iri terhadap Kesuksesan Korban dalam Usaha Sembako*. Yustisi. Vol.12. No.3 (Oktober 2025).

Munir, Alya Salsabila, Bella Eka Saputri dan Salsabila Azaria Rachma. *Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.12 (Desember 2022).

Murdyatna, Muhammad Alief Wedar. *Analisis Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Tahap Pra Ajudikasi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Polii, Deevhan A. *Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Manado Studi Kasus di: Polda Sulawesi Utara*. Lex Crimen. Vol.13. No.4 (September 2025).

Pramudia, Santoso dan Dewi. *Analisis Isi Kasus Pembunuhan dalam Keluarga Inti pada Berita Online Kompas.com Tahun 2022–2024*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.12. No.12 (September 2025).

Pratiwi dan Tobing. *Pembunuhan Berencana sebagai Tindak Kejahatan: Tinjauan Literatur terkait Motif Pelaku Pembunuhan*. Garba Rujukan Digital. Vol.9. No.2 (Desember 2025).

Sari, Aisyah Eka, Risdalina dan Indra Kumalasari. *Analisa Hukum Bukti Autopsi pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Labuhanbatu Selatan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2026).

Sibuea, Jhon Hausen dan Boedi Prasetyo. *Penerapan Penjatuhan Hukuman Pidana terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Pelaku*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).

Tamaka, Noldy dan Sri Astutik. *Analisis Hukum mengenai Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi: Studi Kasus di Polres Manado*. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.8. No.1 (Juli 2024).

Website

ANTARA News Jawa Timur. *Akibat Cemburu, Pria Asal Surabaya Hilangkan Nyawa Kekasih*, diakses dari https://jatim.antaranews.com/berita/870518/akibat-cemburu-pria-asal-surabaya-hilangkan-nyawa-kekasih. diakses pada 23 Oktober 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 498 K/Pid/2017*, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0655f7a4b8121a6727ae5c33824a101b.html. diakses pada 23 Oktober 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 78 PK/Pid/2025*, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f0e06c531c5a748a5e303930303330.html. diakses pada 23 Oktober 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 498 K/Pid/2017.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 PK/Pid/2025.